



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kula Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Denpasar, 12 April 2018

Nomor : 273/P2M/STIKOM/WDS/IV/18
Lamp. : 1 berkas
Hal : **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat & Batas Akhir Pengumpulan Laporan Kegiatan Pengabdian**
Kepada Yth. NI LUH PUTRI SRINADI, SE., MM.Kom
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi Bapak/Ibu akan berlangsung dari tanggal 12 April 2018 s/d 25 Mei 2018. Laporan hasil kegiatan harus sudah masuk ke P2M sebelum tanggal 31 Mei 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal.

Demikian surat pemberitahuan ini, untuk dapat diperhatikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kebag. P2M STIKOM Bali

(Dr. Evi Triandini, M.Eng)
NIDN. 0822047001

STIKOM BALI
P2M



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL**

No: 273/P2M/STIKOM/WDS/IV/18

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Evi Triandini, M.Eng : Sebagai atas nama Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKOM Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut berkedudukan di Denpasar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. NI LUH PUTRI SRINADI, SE., MM.Kom : Sebagai Staf Pengajar STIKOM Bali selaku Ketua Pengusul yang dibiayai oleh STIKOM Bali dengan nomor 273/P2M/STIKOM/WDS/IV/18 Tanggal 12 April 2018 dengan judul Pelatihan Pengemasan pada Usaha Kue Matahari di Desa Dalung Kabupaten Badung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan keputusan yang diambil oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKOM Bali, secara bersama-sama sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap substansi dan administrasi kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai ketua pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan anggota yang ditetapkan pada bagian lampiran. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Apabila terjadi perubahan anggota PIHAK KEDUA wajib melaporkan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan dana pengabdian masyarakat yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 3.250.000,- yang dibebankan pada Rencana Anggaran Kegiatan P2M untuk Pengabdian Masyarakat Dosen STIKOM Bali Tahun 2018. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1, dilaksanakan melalui Bagian Keuangan STIKOM Bali yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut

- a. Tahap pertama 70% sebesar Rp 2.275.000,- yaitu setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp 975.000,- setelah laporan pengabdian masyarakat disetujui dan disahkan oleh P2M STIKOM Bali.

Always The First



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Pasal 4

1. Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA
2. Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pengabdian masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Mei 2018.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA berupa softcopy sebanyak 1 (satu) buah. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2018.

Pasal 6

Laporan hasil pengabdian masyarakat yang tersebut dalam Pasal 4 diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas HVS A4
- b. Warna sampul depan kuning
- c. Pada bagian bawah kulit muka tertulis : **Pengabdian Masyarakat ini Dibiayai oleh STMIK STIKOM Bali dengan No. Surat Kontrak masing-masing**

Pasal 7

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya tersebut kepada pejabat baru yang menggantikannya.
2. Dalam hal ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sepenuhnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk penggantinya.
3. Apabila batas waktu habisnya masa pengabdian masyarakat ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persmil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Surat Perjanjian Pengabdian masyarakat.
4. Bagi pengusul yang tidak menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakatnya dalam periode pengabdian masyarakat yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh biaya yang diterima PIHAK KEDUA harus dikembalikan serta dana tahap kedua tidak akan dicairkan atau dinyatakan hangus.
5. Apabila waktu pengabdian masyarakat seperti tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul pengabdian masyarakat yang bersangkutan.
6. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan laporan akhir pengabdian masyarakat sampai

Always The First



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI**

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA akan diberikan peringatan berupa surat teguran.

7. Apabila Bapak/Ibu pengusul tidak mengikuti aturan jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan maka pengusul akan dikenakan sanksi berupa surat teguran.

Pasal 8

Hak Cipta Pengabdian masyarakat berada pada Ketua Pelaksana Pengabdian masyarakat, sedangkan untuk penggandaan/perbanyak laporan hasil akhir pengabdian masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini dibuat 2 (dua) rangkap dibubuhi materai masing-masing sebesar RP 6.000,- (enam ribu rupiah) dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA
Kahang P2M STIKOM Bali,

(Dr. Evi Triandini, M.Eng)
NIDN: 0822047001

PIHAK KEDUA
Pengusul,

(Lili Putri Srinadi, SE., MM.Kom)
NIDN. 0809076701

Mengetahui,
Ketua STIKOM Bali

(Dr. Dadang Hermawan)
NIDN. 0810086301



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI**

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Bedung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Lampiran : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal
No : 273/P2M/STIKOM/WDS/IV/18

No	Nama
1	Dr.MUHAMMAD RUSLI, MT